

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah menimbulkan polemik yang cukup serius di tengah masyarakat. Permasalahan ini bermula dari konflik terkait penguasaan dan kepemilikan tanah yang secara turun-temurun telah dihuni oleh masyarakat hukum adat. Sejak tahun 2004, PT Makmur Elok Graha (PT MEG) mulai mengajukan rencana untuk mengembangkan wilayah ini atas rekomendasi DPRD Kota Batam. Pada 26 Agustus 2004, PT MEG menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Batam terkait investasi di Pulau Rempang. MoU tersebut ditandatangani oleh Tomy Winata (pemilik PT MEG), Nyat Kadir (Wali Kota Batam periode 2001–2005), dan Benyamin Balukh (Direktur Operasi Otorita Batam), serta disaksikan oleh Ketua DPRD Kota Batam saat itu, Taba Iskandar (Walhi Riau, 2025).

Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah Batam termasuk Pulau Rempang dan Pulau Galang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Penetapan ini memberikan kewenangan strategis kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam hal pengelolaan lahan, perizinan investasi, dan pengembangan kawasan ekonomi (Rahman, 2024). Pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam PP No. 46 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak

diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, PT MEG memperoleh konsesi lahan seluas 17.000 hektare, termasuk Pulau Sekotok dan Pulau Galang masing-masing seluas 300 hektare, dengan masa konsesi selama 80 tahun. Proyek ini awalnya dikenal sebagai Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE), sebagaimana tertuang dalam Surat Wali Kota Batam Nomor 158/HK/2003 tertanggal 25 November 2003. Tujuan proyek tersebut adalah membangun kawasan wisata eksklusif bagi wisatawan mancanegara, dengan fasilitas hiburan seperti klub malam, karaoke, arena permainan elektronik, serta panti pijat. Namun proyek tersebut tidak pernah terealisasi dan bahkan pada 14 November 2007, proyek KWTE tersandung kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp3,6 triliun (Walhi Riau, 2025). Di mana ada pembangunan maka disitu ada penggusuran, dan hal ini menjadi awal mula kekhawatiran masyarakat adat yang menyadari bahwa rencana pengembangan bisa menggeser keberadaan mereka.

Nama Pulau Rempang kembali mencuat ke publik setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok pada 28 Juli 2023, yang salah satunya membahas kerja sama investasi di sektor industri. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia menawarkan dua proyek strategis kepada investor Tiongkok: pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pengembangan industri kaca serta panel surya di Pulau Rempang. Kesepakatan ini kemudian diformalkan dalam bentuk MoU dan perjanjian kerja sama antara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, PT MEG, dan perusahaan Tiongkok Xinyi International Investment Limited, dengan total nilai investasi mencapai Rp175,24 triliun (Walhi Riau, 2025).

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, proyek Rempang Eco City dipercepat realisasinya dan secara resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional. Namun, penetapan tersebut justru menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan janji Presiden Jokowi pada 6 April 2019 yang pernah menyatakan akan memberikan sertifikat hak milik atas tanah kepada warga Kampung Tua di Pulau Rempang. Alih-alih merealisasikan janji tersebut, pemerintah justru menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan industri strategis yang menyebabkan masyarakat adat harus direlokasi dari tanah leluhur mereka. Penolakan terhadap relokasi pun menguat karena masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan (Walhi Riau, 2025).

Penetapan Pulau Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) membawa konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat yang telah lama menetap di wilayah tersebut, khususnya masyarakat hukum adat. Pembangunan yang diprioritaskan demi kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional ini secara langsung berdampak pada hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas tanah, tempat tinggal, dan hak untuk mempertahankan identitas budaya mereka sebagai masyarakat hukum adat. Kebijakan ini menimbulkan konflik karena mengabaikan eksistensi masyarakat yang telah lama hidup di wilayah tersebut secara turun-temurun dan memiliki ikatan sosial, budaya, dan spiritual terhadap tanah adatnya. Konflik ini tidak hanya menyangkut penguasaan fisik atas tanah, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tempat tinggal, hak atas tanah ulayat, dan hak untuk mempertahankan identitas budaya dan sejarah mereka. Secara konstitusional, hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui dan dilindungi oleh UUD 1945

(Anugrah Murti, 2024), Hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisional yang mereka miliki. Pengakuan tersebut tidak bersifat simbolik semata, melainkan menjadi dasar hukum yang mengikat pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang menyangkut wilayah yang dihuni masyarakat hukum adat (Anugrah Murti, 2024). Selain itu, pengakuan atas hak masyarakat hukum adat juga diperkuat dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Pasal ini mengukuhkan bahwa hak-hak budaya dan eksistensi masyarakat adat bukan hanya dihormati dalam konteks keberlanjutan sejarah, tetapi juga harus disesuaikan dengan kemajuan zaman dan tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional (Anugrah Murti, 2024). Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Rahmawati, 2025), khususnya dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal ini menyatakan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, wajib dihormati, dilindungi, dan dijamin pelaksanaannya (Rahmawati, 2025). Bahkan Jauh sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sudah secara eksplisit mengakui keberadaan dan pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. UUPA merupakan tonggak hukum agraria nasional yang sejak awal telah memuat pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat (Ramadhan A. W., 2024). Pasal 3 UUPA juga menyebutkan secara eksplisit:

"Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi."

Lebih lanjut, Pengakuan tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan:

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

Pasal ini menegaskan bahwa hukum adat tetap menjadi dasar dalam pengaturan agraria di Indonesia, sepanjang sesuai dengan prinsip negara kesatuan dan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam konteks ini, keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum agraria nasional, dan karenanya memiliki posisi

hukum yang sah serta harus dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, UUPA secara jelas memberikan ruang hukum bagi eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas tanah, terutama tanah ulayat yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan atas hak masyarakat hukum adat bukanlah konsep baru, melainkan telah lama diakomodasi dalam sistem hukum nasional Indonesia (Ramadhan A. W., 2024).

Namun, implementasi dari pengakuan hukum tersebut sering kali tidak dijalankan secara konsisten, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan investasi besar seperti dalam kasus Rempang Eco City. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebenarnya mengatur secara jelas bahwa proses pengadaan tanah harus dilakukan melalui musyawarah dengan pihak yang berhak (Ananda, 2024), sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) menyatakan:

"Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34"

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan negara dalam pengadaan tanah seharusnya bersifat partisipatif, transparan, dan mengedepankan prinsip keadilan, yakni dengan memberi ruang kepada masyarakat terdampak untuk terlibat dalam penentuan ganti kerugian. Selanjutnya, Pasal 38 Ayat (1) memberikan hak kepada masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah untuk mengajukan keberatan apabila tidak terjadi kesepakatan dalam proses musyawarah:

"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau

besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1)."

Ketentuan ini penting karena memberikan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam proses pengadaan tanah. Namun, pada praktiknya dalam kasus Rempang proses musyawarah tidak dilakukan secara inklusif dan transparan. Masyarakat adat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan informasi mengenai hak serta prosedur keberatan pun tidak selalu disampaikan secara memadai. Peraturan Pelaksana dari UU No. 2 Tahun 2012 yaitu Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Peraturan ini mengatur tentang bentuk perlindungan dan kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak proyek pembangunan nasional, termasuk dalam hal pembebasan wilayah.

Namun fakta di lapangan menunjukkan minimnya pelibatan masyarakat hukum adat Pulau Rempang dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Sosialisasi dilakukan hanya dua kali secara satu arah oleh BP Batam, tanpa ruang dialog yang setara. Sebagian besar informasi tentang relokasi bahkan disampaikan secara informal melalui pesan WhatsApp. Hal ini tentu melanggar prinsip transparansi dan partisipasi sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang (Junia, 2024). Padahal, kewajiban pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat terdampak telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menangani dampak sosial yang ditimbulkan oleh Proyek Strategis

Nasional (PSN), termasuk proyek Rempang *Eco City*. Pasal 4 dan 5 peraturan ini mengatur bahwa pemerintah harus melakukan identifikasi, penilaian, dan pemberian kompensasi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak, termasuk masyarakat hukum adat (Fuzain, 2023).

Peristiwa pada 7 September 2023, dimana terjadi bentrokan antara aparat dan warga rempang menjadi bukti nyata kegagalan pendekatan humanis dan dialogis dalam proyek ini. Petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP melakukan pengukuran lahan di tengah penolakan warga yang belum pernah diajak bermusyawarah secara layak. Penolakan ini berujung pada penggunaan gas air mata, mengakibatkan sebelas orang luka-luka, termasuk sepuluh siswa dan satu guru. Ketegangan berlanjut hingga massa aksi bergerak ke kantor BP Batam, dan menyebabkan enam warga lainnya luka-luka. Masyarakat adat menolak relokasi bukan semata-mata karena tempat tinggal fisik, melainkan karena relokasi tersebut mengabaikan nilai-nilai budaya, sejarah kampung tua, dan makam leluhur yang menjadi bagian dari identitas mereka. Bagi mereka, penggusuran paksa adalah bentuk pemutusan akar sejarah dan pelanggaran terhadap martabat manusia (Purwanto, 2023).

Meskipun pemerintah mengklaim telah melakukan langkah-langkah perlindungan melalui kebijakan identifikasi aset, relokasi, dan pemulihan mata pencaharian, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan sebaliknya kurangnya pelibatan bermakna, minimnya transparansi, serta kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan Rempang *Eco City* tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan sosial, tetapi juga berpotensi kuat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap masyarakat hukum

adat. Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, seharusnya menjalankan mandat konstitusionalnya tidak hanya untuk membangun secara fisik dan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan adanya keadilan sosial, pelibatan masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Jika pembangunan dijalankan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip tersebut, maka proyek strategis nasional seperti Rempang Eco City justru akan menjadi simbol ketidakadilan struktural atas nama pertumbuhan ekonomi semata (Purwanto, 2023).

Di sisi lain, pemerintah mengutamakan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja dengan melibatkan tenaga kerja lokal, serta meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pemerintah memandang bahwa pemanfaatan Pulau Rempang sebagai kawasan industri dan ekonomi terpadu dapat menjadi motor penggerak baru dalam pembangunan kawasan barat Indonesia. Namun demikian, meskipun tujuan pembangunan ini bersifat makro dan strategis, tetap tidak dapat dijadikan pembenaran apabila proses implementasinya mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat yang secara konstitusional dijamin oleh UUD 1945. Pembangunan seharusnya tidak berjalan dengan cara mengorbankan komunitas lokal yang memiliki hak historis dan budaya atas tanah mereka, apalagi tanpa adanya partisipasi bermakna dan persetujuan dari masyarakat terdampak (Purwanto, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam perlindungan hak-hak masyarakat masuk ke dalam perspektif Siyasah Syari'ah. Siyasah Syari'ah adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tata kelola pemerintahan atau urusan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip

syariat Islam. Konsep ini mencakup berbagai aspek mulai dari pembentukan kebijakan publik hingga pengelolaan sumber daya dan penegakan hukum. *Siyasah syar'iah* merupakan konsep ilmu yang mempelajari pengaturan urusan pemerintahan, politik dan pengurusan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip *syar'iiyyah* untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iiyyah* yang mencakup *Siyasah* pengaturan pemerintahan, pelaksanaan hukum, pengurusan ekonomi serta menjaga keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iiyyah* yaitu Keadilan ('Adl), Maslahah (Kepentingan Umum), Shura (Musyawarah) serta Hak dan Kewajiban (Al-Mawardi, 2020).

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iiyyah* dalam pembangunan Pulau Rempang maka hak hak masyarakat adat di Pulau Rempang dapat terlindungi dan dapat menjadikan pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu saja untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat Pulau Rempang pasca pembangunan Rempang Eco City Perspektif *Siyasah Syar'iiyyah*. Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul, ***"Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City Perspektif Siyasah Syari"yyah"***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari pembahasan ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat Pulau Rempang pasca pembangunan Rempang Eco City perspektif *Siyasah Syar'iiyyah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah yang mendasari penelusuran terhadap prinsip Hukum Tata Negara terhadap kebijakan pembangunan Rempang *Eco City* di Kota Batam sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana Kebijakan Negara dalam penetapan Rempang *Eco City* sebagai Kawasan Proyek Strategis Nasional ?
- 1.3.2 Bagaimana Perlindungan hukum masyarakat hukum adat Pulau Rempang pasca pembangunan Rempang *Eco City* ?
- 1.3.3 Bagaimana Pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap perlindungan hukum masyarakat hukum adat pasca pembangunan Rempang *Eco City* ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan khusus yang akan dicapai adalah yaitu

- 1.4.1 Untuk menganalisis Kebijakan Negara dalam penetapan Rempang *Eco City* sebagai Kawasan Proyek Strategis Nasional
- 1.4.2 Untuk menganalisis Perlindungan hukum masyarakat hukum adat Pulau Rempang pasca pembangunan Rempang *Eco City*
- 1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap perlindungan hukum masyarakat hukum adat pasca pembangunan Rempang *Eco City*

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Secara Teori

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan sumbang pikiran tentang hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pemerintah daerah dengan menguraikan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Pulau Rempang serta mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam menghadapi kebijakan pembangunan Rempang *Eco City* di Kota Batam.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh peneliti sebelumnya yaitu :

Pertama, Skripsi Putri Wulandari, 2024, Universitas Andalas, *"Perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam konteks Pemindahkn Ibu Kota Negara Perspektif Hak Konstitusional"*. dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif yang dimana menelaah serta menelusuri teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Tulisan ini difokuskan mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam konteks pemindahan ibu kota negara dari perspektif hak konstitusional. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana pemindahan ibu kota negara ke kalimantan timur berdampak pada hak-

hak masyarakat hukum adat, terutama dalam hak pengelolaan wilayah adat dan hak atas sumber daya alam. Penelitian ini juga membahas pengaturan hukum dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat dalam menghadapi dampak pemindahan ibu kota, serta melihatnya dari sudut pandang hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang lainnya. Dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peraturan yang ada dan menganalisis apakah perlindungan tersebut sudah memadai untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat (Wulandari, 2024).

Kedua, Skripsi Pujha Ravhena, 2024, Universitas Andalas, dengan judul penelitian *“Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Food Estate di Kawasa Hutan Sebagai Ketahanan Pangan Nasional”*, metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang diartikan sebagai metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmonisasi perundang-undangan (horizontal). Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer, sekunder dan tersier. Tulisan ini difokuskan kepada perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan pembangunan food estate di kawasan hutan sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencapai ketahanan pangan. Peneliti mengulas secara mendalam tentang pengaturan food estate sebagai program strategis ketahanan pangan nasional, termasuk kebijakan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan program ini. Secara khusus, kajian ini menyoroti bagaimana program tersebut berdampak pada hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) yang wilayahnya, terutama kawasan hutan adat digunakan untuk pembangunan food estate. Peneliti menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dalam praktiknya, masyarakat

hukum adat seringkali tidak dilibatkan secara memadai dalam pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah adat mereka. Penggunaan kawasan hutan yang merupakan bagian dari wilayah adat untuk pembangunan food estate sering kali dilakukan tanpa konsultasi atau persetujuan dari masyarakat adat yang berhak atas wilayah tersebut (Ravhena, 2024).

Ketiga Jurnal Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian, Novia Asiska Ramadani 2023, Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul penelitian *“Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City”*. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang diambil melalui studi literatur dari surat kabar, jurnal dan buku relevan yang berkaitan dengan penelitian yang diambil. Tulisan ini difokuskan untuk mengungkapkan alasan serta faktor dan motif yang menyebabkan masyarakat menolak rencana tambang di Desa Rempang Kota Batam Kepulauan Riau, termasuk dampak yang didapat masyarakat terhadap resistensi yang dilakukan kepada pemerintah. Kemudian untuk mencari tahu bagaimana bentuk yang dilakukan masyarakat terhadap rencana pembangunan industri. Kesimpulan dari penelitian yaitu kondisi sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis memperlihatkan keunggulan kondisi suatu daerah. Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tak terkecuali pembangunan industri seperti pabrik yang mengharuskan adanya relokasi daerah demi kelancaran pembangunan, kadangkala menimbulkan respon masyarakat dalam bentuk penolakan. Pemerintah tentunya membutuhkan persetujuan masyarakat setempat melalui komunikasi yang baik, menghindari persoalan yang kemungkinan yang terjadi. Namun apabila komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik, melalui hukum dan aturan suatu negara pembangunan tetap

dilaksanakan. Hal inilah menjadi pemicu suatu gerakan sosial masyarakat bersifat resistensi terhadap kebijakan dan tindakan yang terjadi (Ayuningmas, 2024).

Keempat, Jurnal Emi Triani, Nabila Fahira Nasution dan Andi Nisa Magello 2023, Universitas Sumatera Utara dengan judul penelitian *"Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City"*. Metode yang digunakan Pendekatan deskriptif kualitatif adalah strategi penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau kejadian dengan mengumpulkan informasi yang terperinci. Tujuan penulisan ini untuk menjawab permasalahan mengenai posisi hak masyarakat adat atas tanah di Pulau Rempang dalam pembangunan Rempang *Eco City* di Kota Batam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sengketa tanah adat sering terjadi di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Konflik semacam itu sering kali melibatkan bentrokan antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti pemerintah atau perusahaan, yang ingin mengakses atau mengontrol properti yang dianggap sebagai milik adat oleh masyarakat setempat. Pendekatan yang beradab dan berkelembutan harus tetap menjadi pijak dalam menangani proyek Rempang *Eco City*. Menghormati masyarakat yang telah tinggal di sana secara turun-temurun adalah prinsip yang tak terhindarkan. Komunikasi yang baik dan saling pengertian sangat penting dalam menjalankan proyek Rempang *Eco City*. Proyek seperti Rempang *Eco City* terutama yang melibatkan sektor pariwisata seharusnya memasukkan partisipasi langsung masyarakat yang memiliki tanah di Kampung Tua. Hal ini akan mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan pada saat yang sama, mengakui hak kepemilikan tanah masyarakat dengan cara yang adil (Emi Triani, 2023).

Selanjutnya kelima, penelitian Jurnal Aisha Nur Habiba, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah dan Wike` Vimayanti 2023, Universitas

Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul penelitian *“Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law (Aktualisasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan)”*. Metode yang digunakan pada penelitian ini metode studi literatur review, yakni suatu metode penelitian dengan pengumpulan database dari berbagai referensi, seperti menghimpun data dan informasi dari jurnal penelitian, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun cara yang dilakukan dalam rangka penghimpunan data-data ini adalah dengan menggunakan teknologi mesin pencari di internet. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hak atas pembangunan di Pulau Rempang merupakan HAM yang tidak dapat dicabut atau dilanggar, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan hak untuk berkontribusi, berpartisipasi dan menikmati perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sehingga penegakan hukum itu berjalan dengan efektif, maka penerapan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir tergantung dari beratnya kesalahan pelanggaran lingkungan hidup dan peran aktif masyarakat (Aisyah Nur Habiba, 2023).

Dari lima studi literatur yang penulis lakukan dan bandingkan, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Salah satunya yaitu penelitian dari Aisha Nur Habiba, dkk 2023 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul penelitian *“Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law (Aktualisasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan)”* terdapat persamaan dan perbedaan antara judul penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu penelitian terdahulu ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keselarasan

pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Meskipun fokus dan pendekatan analisis berbeda, penelitian terdahulu dan penelitian penulis juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah yang kompleks ini. Selain itu, keduanya juga menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian sebelumnya mengeksplorasi actualisasi hak asasi manusia (HAM) dalam kasus Pulau Rempang dengan menggunakan perspektif hukum lingkungan, sementara penelitian penulis berfokus pada analisis perlindungan hak-hak masyarakat adat di Pulau Rempang dengan perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang menekankan pentingnya jaminan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap individu atau kelompok masyarakat agar hak-haknya terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh pemerintah maupun pihak lain. Teori ini berpijak pada asas keadilan dan kepastian hukum, di mana negara wajib menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan rasa aman serta menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat. Perlindungan hukum juga mencakup penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan tidak memihak, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap keadilan secara merata (Hadjon, 2024).

Dalam konteks negara hukum, seperti yang dianut oleh Indonesia, teori perlindungan hukum menjadi landasan dalam merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan dan

kebijakan publik. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, yakni dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan keberadaan undang-undang, tetapi juga harus diiringi dengan penegakan hukum yang efektif, kesadaran hukum masyarakat, serta keberpihakan terhadap keadilan sosial. Teori ini sangat relevan dalam isu-isu seperti konflik tanah adat, di mana masyarakat adat sering kali mengalami ketidakadilan akibat lemahnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka (Sari R. A., 2024).

1.7.2 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang menjalani kehidupan berdasarkan norma, nilai, dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka memiliki sistem sosial dan budaya yang unik serta tata kelola sumber daya alam yang berlaku di wilayah adat tertentu. Aturan adat tersebut mengatur hubungan sosial antaranggota, penggunaan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam, serta pelestarian tradisi dan lingkungan hidup. Sistem ini menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan mereka (Putra A. A., 2024).

Keberadaan wilayah adat sangat penting bagi masyarakat hukum adat karena selain sebagai tempat tinggal, wilayah tersebut juga merupakan sumber penghidupan dan identitas budaya yang kuat (Bayo, 2023). Namun, masyarakat hukum adat sering menghadapi berbagai tantangan, terutama tekanan dari pembangunan dan aktivitas ekonomi yang mengancam kelestarian wilayah adat serta kelangsungan adat-istiadat

mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan agar masyarakat hukum adat dapat mempertahankan eksistensi adatnya dan menjaga keseimbangan lingkungan yang selama ini terjaga melalui kearifan lokal mereka (Juang, 2024).

1.7.3 Kebijakan Pembangunan *Eco City*

Kebijakan pembangunan merujuk pada serangkaian keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau organisasi lainnya untuk memajukan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur suatu negara atau wilayah. Kebijakan pembangunan mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pelestarian lingkungan. Tujuan dari kebijakan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sumodiningrat, 2009).

Eco City atau biasa disebut dengan *Green City* merupakan konsep yang menawarkan kota sehat, ramah, lingkungan dan berkelanjutan. Konsep ini mengajarkan untuk kembali ke alam dan menghemat energi, mendorong kota menghadirkan ruang terbuka hijau sebanyak mungkin serta manajemen kota yang seimbang pada aspek lingkungan, ekonomi, sumber daya alam dan manusianya sendiri. *Eco City* tidak hanya untuk memperluas ruang hijau dan efisien akan energi saja tetapi perilaku manusia juga menjadi perhatian (Aziz, 2019). Kebijakan pembangunan *Eco City* merupakan upaya pemerintah atau badan pengelola untuk menciptakan kota yang berkelanjutan secara lingkungan.

Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah pengelolaan limbah. Ini meliputi implementasi sistem daur ulang yang efisien, penggunaan kompos untuk mengurangi limbah organik, dan penerapan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan ini juga berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor dengan mendorong penggunaan transportasi publik, sepeda, dan berjalan kaki. Hal ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung, seperti jalur sepeda yang aman, trotoar yang luas, dan sistem transportasi yang terintegrasi (Sumodiningrat, 2009).

1.7.4 *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip Islam dalam mengelola urusan publik, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, maupun sosial. Secara harfiah, "siyasah" berarti politik atau pemerintahan, sementara "syar'iyah" mengacu pada hukum Islam. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimaksudkan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* mencakup (Syarifuddin, 2003):

1. Keadilan ('Adl) : penegakan keadilan sebagai landasan utama dalam pemerintahan dan hukum, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong keadilan bagi semua individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
2. Maslahah (Kepentingan Umum) : Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat, termasuk melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

3. Shura (Musyawarah) : Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan negara, sesuai dengan prinsip musyawarah dan syura dalam Islam.
4. Hak dan Kewajiban : Prinsip hak dan kewajiban dalam Islam menekankan adanya keseimbangan yang seimbang antara hak-hak individu dan kewajiban mereka terhadap masyarakat dan negara. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan memiliki tanggung jawab untuk bertindak adil terhadap orang lain. Ini mencakup perlindungan hak asasi manusia serta penegakan keadilan dalam semua aspek kehidupan.

1.8. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia (Abubakar, 2021). Dengan menggunakan metode penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan akurat. Data penelitian dapat dibuktikan dan diuji kebenarannya secara ilmiah (Waruwu, 2023). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memiliki sifat analisis dan deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat analisis dan deskriptif ini merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan data secara mendalam tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pemahaman yang mendalam tentang proses dan makna dari fenomena yang diamati.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, masyarakat dan lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu, masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum, penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian *field research* atau lebih dikenal dengan penelitian lapangan (Santoso, 2021).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penulis menempatkan lokasi penelitian di Pulau Rempang, Kota Batam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa kasus ini terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, dan telah menjadi masalah nasional.

1.8.3 Sumber Data

Data adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan, diukur atau dihasilkan sebagai dasar untuk analisis pengambilan keputusan atau penelitian. Data bisa berupa angka, teks, gambar, suara atau bentuk lain dari representasi informasi. Dalam konteks penelitian atau analisis, data sering digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren atau hubungan antara variabel yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan atau pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah atau fenomena (Kusuma, 2019).

1.8.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau asli yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari responden atau subjek yang diteliti (Sugiyono, 2020). Sumber data primer

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti melalui wawancara dengan Pemerintah Kota Batam, BP Batam, anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta masyarakat adat yang tinggal di Pulau Rempang, Kota Batam.

1.8.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dari data primer yang diperoleh dengan cara menelaah buku, artikel, serta skripsi dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas (Nasution, 2020). Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan konteks yang lebih luas, mendukung analisis, serta memperkaya pemahaman mengenai objek masalah yang diteliti (Creswell, 2018).

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian (Abubakar, 2021). Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan informasi atau fakta yang relevan untuk tujuan penelitian, analisis atau pengambilan keputusan (Creswell, 2018).

1.8.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian yaitu Badan Pengusaha (BP) Batam, DPRD, serta Masyarakat Adat yang berkaitan langsung dengan tanah yang ada di Pulau Rempang Kota Batam. Wawancara penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman.

1.8.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau hasil dari mencatat informasi, data atau kejadian secara tertulis, visual atau audio. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh pandangan subjektif dari pihak yang terkait dengan menggunakan dokumen yang dihasilkan oleh mereka secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil foto atau gambar selama proses wawancara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu untuk memahami apa yang ada di dalam data yang telah didapatkan tersebut agar ringkasan yang diperoleh menjadi mudah dimengerti. Analisis data ini disebut juga sebagai pengolahan data dan penafsiran data, kemudian digabungkan untuk menjadi pemahaman baru. Penulis juga melakukan suatu analisis yang berbentuk analisis deskriptif dalam penelitian ini yang memiliki arti yaitu untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi. Pendekatan ini memiliki maksud yaitu untuk mendapatkan suatu informasi terhadap keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang telah ada (Sodik, 2015).

1. Mereduksi (seleksi) dan mengklasifikasikan data Reduksi dan Klasifikasi data dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data untuk melihat data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak relevan dengan masalah penelitian.
2. Penyajian data setelah data diseleksi dan diklasifikasikan, kemudian dilakukan penyajian data dengan cara melihat validitas (kecocokan) dan kredibilitas (keterpercayaan)

suatu data dengan data lainnya. Jika datanya sudah valid dan bisa dipercaya maka data tersebut disimpan.

3. Menarik kesimpulan data penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah penulis tetapkan sebelumnya.
4. Membuat laporan hasil penelitian setelah proses penelitian selesai dilakukan, barulah dibuat laporan hasil penelitian yang dideskripsikan ke dalam bentuk karya ilmiah.

